



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 503 / 25 / DPMPTSPTK-C / II / 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB) "ANAK BANGSA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "ANAK BANGSA", diperlukan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 422/90/Disdik.04 tanggal 22 Januari 2020 Kelompok Bermain (KB) "ANAK BANGSA" telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu penetapan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) "ANAK BANGSA" dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 887);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 nomor 4);

12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
- a. Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) "ANAK BANGSA".
 - b. Pengurus Kelompok Bermain (KB) "ANAK BANGSA" terdiri dari :
 - Ketua : MARGARETA IIN
 - Sekretaris : MARDIANA PAULA
 - Bendahara : YUSTINA
 - c. Alamat Lembaga : Jalan Kayu Lapis Km.15, Dusun Engkersik Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA** : Pemegang izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) "ANAK BANGSA" wajib:
- a. menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai Asas, Maksud, dan Tujuan sesuai Akta Notaris.
 - b. menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) "ANAK BANGSA" dengan tujuan : membimbing anak, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua potensi anak, pembentukan anak, prilaku anak dan memberi rasa aman pada anak.
 - c. melaksanakan kegiatan Sosial, dapat bekerjasama dengan instansi terkait
 - d. mendapatkan Pembinaan dan mau dibina oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau.

- e. melaporkan perkembangan lembaga dan keuangan lembaga secara berkala ke-Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau.
- f. mentaati segala peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) "ANAK BANGSA" ini dapat dicabut / dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan persyaratan yang diajukan pemohon cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) "ANAK ANGSA" ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan paraturan dan Perundang-undangan yang belaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
Pada Tanggal 14 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sekadau,


AGUSTINUS AGUS.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau
3. Camat Sekadau Hilir